



P U T U S A N
Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. YUNUS;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kande III, Lr. 02, No. 46, RT/RW : 001/004,
Kel. Bunga Eja Beru, Kec. Tallo, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/268/XI/RES. 4.2/2024/ Satresnarkoba, tanggal 14 November 2024;

Terdakwa M. Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nawisa, S.H.I., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Pengkajian dan Analisis Judisial LBH Panji yang beralamat di BTN Graha Matahari Permai Blok B/2, Desa Bontol Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Hp: 085341342295 / 085331271598, email lbhpanji@gmail.com, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2025 Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Sgm;

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 27 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 27 Mei 2025 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang tanggal 27 Mei 2025;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa M. YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUNUS dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) sachet plastic bening berisi Kristal bening di duga mengandung narkotika golongan I jenis sabu, dengan berat awal 16,0152 gram dan berat akhir 15,7649 gram,
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastic bening berisi Kristal bening di duga mengandung narkotika golongan I jenis sabu, dengan berat awal 1,6479 gram dan berat akhir 1,5476 gram
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Sgm tanggal 8 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Yunus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I. BUKAN TANAMAN DENGAN

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS



BERAT LEBIH 5 (LIMA) GRAM” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) sachet plastic bening berisi Kristal bening di duga mengandung narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat awal 16,0152 gram dan berat akhir 15,7649 gram,
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastic bening berisi Kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat awal 1,6479 gram dan berat akhir 1,5476 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 68/Pid-Sus/2025/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2025, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Sgm tanggal 8 Mei 2025 dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Pos tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2025;

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS



Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2025 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan beritahukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Pos tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2025;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui Pos tercatat masing-masing tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Sgm di Gowa tanggal 08 Mei 2025;
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
 - Menyatakan Terdakwa M. YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUNUS dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna hijau yang di dalamnya terdapat

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS



24 (dua puluh empat) sachet plastic bening berisi Kristal bening di duga mengandung narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat awal 16,0152 gram dan berat akhir 15,7649 gram,

- 1 (satu) buah Dompot berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastic bening berisi Kristal bening di duga mengandung narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat awal 1,6479 gram dan berat akhir 1,5476 gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Sgm tanggal 8 Mei 2025, serta memori banding Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, dan memori banding dari Penuntut Umum merupakan pengurangan dari Tuntutannya sehingga layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 68/Pid.Sus/2025/ PN Sgm tanggal 8 Mei 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Sgm tanggal 8 Mei 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, oleh Acice Sendong, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, SH., dan Budhy Hertantiyo, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Martinus Bala, SH.,

Ttd

Acice Sendong, SH.MH.,

Ttd

Budhy Hertantiyo, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dermawan Tahir, S.H.,M.H

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 577/PID.SUS/2025/PT MKS